



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2021 /PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : IRVAN SURYA Bin RUDI HARTONO.
Tempat lahir : Tegal.
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 2 Maret 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kamboja Rt.001 Rw.002 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta / Nelayan.
Pendidikan : SLTP.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Joko Santoso, SH., dan David Bani Adam, SH.MH., dkk., beralamat di RBH Yayasan Afta, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Tegal berdasarkan Penetapan Penunjukkan No. 64/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 7 Juli 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berita acara penyidikan serta berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar sikap Terdakwa yang pada pokoknya mengerti dan pada pokoknya membenarkan dan untuk selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan bantahan / eksepsi ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim / Hakim memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **IRVAN SURYA Bin RUDI HARTONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **primair** pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang "Narkotika"
 2. Membebaskan terdakwa **IRVAN SURYA Bin RUDI HARTONO** dari dakwaan **Primaair** pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. Menyatakan terdakwa **IRVAN SURYA Bin RUDI HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan **Subsidiar** pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang "Narkotika"
 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IRVAN SURYA Bin RUDI HARTONO** selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) subsidiar **3 (tiga) bulan** penjara.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi batang, daun dan biji ganja seberat 4.85932 gram.
 - 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) butir pil Exymer.
 - 23 paket / 92 butir pil Exymer.
 - 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir pil tramadol.
 - 8 (delapan) lembar kertas Paper.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG J.3 warna putih berikut kartu SIMnya.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Telah mendengar pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dimana pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk **Dakwaan Subsidiaritas**, sebagai berikut ;

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **IRVAN SURYA Bin RUDI HARTONO**, pada hari tgl 13 April 2021, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April 2021 bertempat di Kost terdakwa Jl. Pancasila Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, terdakwa, sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, adapun caranya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Tegal Kota, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari tangan terdakwa Petugas Polisi mendapatkan satu bungkus plastik berisi batang, daun dan biji ganja seberat 4,86693 gr, satu botol warna putih berisi 828 (dua ratus dua puluh delapan) pil Exymer, 23 (dua puluh tiga) paket Exymer dalam kemasan plastik klip di dalam bungkus bekas Rokok Gudang Garam berisi 92 (sembilan puluh dua), dan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) Tramadol HCL 50 mg ;

----- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja tersebut berasal dari kawannya yaitu Sdr. Abdul Halim Als Tlemo (terdakwa dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dengan cara yaitu pada hari Selasa tgl 13 April 2021 sekira pukul 20.00. WIB Sdr. Abdul Halim Als Tlemo mendatangi tempat Kost Terdakwa, selanjutnya Sdr. Abdul Halim meminta 1 (satu) strip @ 10 butir Tramadol HCL 50 mg kepada terdakwa yang pembayarannya dengan cara dibarter dengan satu paket Ganja, setelah ganja diterima oleh terdakwa dari Sdr. Abdul Halim Als Tlemo, ganja tersebut oleh terdakwa disimpan yang rencananya akan dipakai sendiri.

----- Bahwa selain terdakwa menyimpan Ganja tersebut terdakwa juga memiliki / menyimpan obat – obatan lainnya berupa Pil Exymer sebanyak 1000 (seribu) butir yang terdakwa dapatkan dari membeli seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) Box pil Tramadol HCL 50 mg sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh butir) seharga Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari kawannya yaitu Sdr. UNYIL (belum tertangkap) di Jakarta.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.Lab: 1194/NNF/2021 tertanggal 23 April 2021 yang ditandatangani oleh :1. Dr.Drs. Teguh Prihmono.MH. 2. Ibnu Sutarto.ST. 3. Eko Fery Prasetyo.S.Si. dan 4. Nur Taufik ST. menerangkan sebagai berikut :

Barang Bukti yang diberi label No.Lab. 1194/NNF/2021 berupa empat bungkus plastik yang kemudian diberi Nomor Bukti :

1. BB-2549/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastic yang dilakban warna coklat berisi batang, , daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 4.86693 gram Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang “Narkotika”.
2. BB-2550/2021/NNF berupa 828 (delapan ratus dua puluh delapan) butir tablet kemasan warna kuning bertuliskan “mf” Negatif Narkotika / Psikotropika namun positif mengandung TRIHEXYPHENIDRYL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G.
3. BB-2551/2021/NNF berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip @ 4 (empat) butir tablet kemasan warna kuning bertuliskan “mf” 92 butir tablet, Negatif Narkotika / Psikotropika namun positif mengandung TRIHEXYPHENIDRYL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G.
4. BB-2552/2021/NNF berupa 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir tablet warna silver bertuliskan Tramadol HCL tablet 50 mg Negatif Narkotika/psikotropika tetapi mengandung TRAMADOL termasuk daftar obat keras / daftar G.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis Narkotika Polres Tegal Kota tertanggal 14 bulan April 2021 No.Rik/22/IV/2021/Dokes yang ditandatangani oleh dr. Henny Ismaiwati, menerangkan : Hasil Pemeriksaan test Urinalisis Narkotika Positif Cannabinoid/Marijuana Test. Pada Urine tersebut diatas Positif mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.--

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa **IVAN SURYA Bin RUDI HARTONO**, pada hari tgl 13 April 2021, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di Kost terdakwa Jl. Pancasila Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, terdakwa, sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, adapun caranya adalah sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Tegal Kota, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari tangan terdakwa Petugas Polisi mendapatkan satu bungkus plastik berisi batang, daun dan biji ganja seberat 4,86693 gr, satu botol warna putih berisi 828 (dua ratus dua puluh delapan) pil Exymer, 23 (dua puluh tiga) paket Exymer dalam kemsan plastik klip di dalam bungkus bekas Rokok Gudang Garam berisi 92 (sembilan puluh dua), dan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) Tramadol HCL 50 mg

----- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja tersebut berasal dari kawannya yaitu Sdr. Abdul Halim Als Tlempo (terdakwa dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dengan cara yaitu pada hari Selasa tgl 13 April 2021 sekira pukul 20.00. WIB Sdr. Abdul Halim Als Tlempo mendatangi tempat Kost Terdakwa, selanjutnya Sdr. Abdul Halim meminta 1 (satu) strip @ 10 butir Tramadol HCL 50 mg kepada terdakwa yang pembayarannya dengan cara dibarter dengan satu paket Ganja, setelah ganja diterima oleh terdakwa dari Sdr. Abdul Halim Als Tlempo, ganja tersebut oleh terdakwa disimpan yang rencananya akan dipakai sendiri.

----- Bahwa selain terdakwa menyimpan Ganja tersebut terdakwa juga memiliki / menyimpan obat – obatan lainnya berupa Pil Exymer sebanyak 1000 (seribu) butir yang terdakwa dapatkan dari membeli seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) Box pil Tramadol HCL 50 mg sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh butir) seharga Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari kawannya yaitu Sdr. UNYIL (belum tertangkap) di Jakarta

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.Lab: 1194/NNF/2021 tertanggal 23 April 2021 yang ditandatangani oleh :1. Dr.Drs. Teguh Prihmono.MH. 2. Ibnu Sutarto.ST. 3. Eko Fery Prasetyo.S.Si. dan 4. Nur Taufik ST. menerangkan sebagai berikut :

Barang Bukti yang diberi label No.Lab. 1194/NNF/2021 berupa empat bungkus plastik yang kemudian diberi Nomor Bukti :

1. BB-2549/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik yang dilakban warna coklat berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 4.86693 gram Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang “Narkotika”.
2. BB-2550/2021/NNF berupa 828 (delapan ratus dua puluh delapan) butir tablet kemasan warna kuning bertuliskan “mf” Negatif Narkotika / Psikotropika namun positif mengandung TRIHEXYPHENIDRYL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G.
3. BB-2551/2021/NNF berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip @ 4 (empat) butir tablet kemasan warna kuning bertuliskan “mf” 92 butir tablet, Negatif Narkotika / Psikotropika namun positif mengandung TRIHEXYPHENIDRYL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G.
4. BB-2552/2021/NNF berupa 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir tablet warna silver bertuliskan Tramadol HCL tablet 50 mg Negatif Narkotika/psikotropika tetapi mengandung TRAMADOL termasuk daftar obat keras / daftar G.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis Narkotika Polres Tegal Kota tertanggal 14 bulan April 2021 No.Rik/22/IV/2021/Dokes yang ditandatangani oleh dr. Henny Ismaiwati, menerangkan : Hasil Pemeriksaan test Urinalisis Narkotika Positif Cannabinoid/Marijuana Test. Pada Urine tersebut diatas Positif mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoytika.-

Lebih Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **IVAN SURYA Bin RUDI HARTONO**, pada hari Selasa tgl 13 April 2021, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April 2021 bertempat di Kost terdakwa Jl. Pancasila Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, terdakwa, sebagai orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, adapun caranya adalah sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Tegal Kota, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari tangan terdakwa Petugas Polisi mendapatkan satu bungkus plastik berisi batang, daun dan biji ganja seberat 4,86693 gr, satu botol warna putih berisi 828 (dua ratus dua puluh delapan) pil Exymer, 23 (dua puluh tiga) paket Exymer dalam kemasan plastik klip di dalam bungkus bekas Rokok Gudang Garam berisi 92 (sembilan puluh dua), dan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) Tramadol HCL 50 mg

----- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja tersebut berasal dari kawannya yaitu Sdr. Abdul Halim Als Tlempo (terdakwa dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dengan cara yaitu pada hari Selasa tgl 13 April 2021 sekira pukul 20.00. WIB Sdr. Abdul Halim Als Tlempo mendatangi tempat Kost Terdakwa, selanjutnya Sdr. Abdul Halim membeli 1 (satu) strip @ 10 butir Tramadol HCL 50 mg kepada terdakwa yang pembayarannya dengan cara dibarter dengan satu paket Ganja, setelah ganja diterima oleh terdakwa dari Sdr. Abdul Halim Als Tlempo, ganja tersebut oleh terdakwa disimpan yang rencananya akan dipakai sendiri.

----- Bahwa selain terdakwa menyimpan Ganja tersebut terdakwa juga memiliki / menyimpan obat – obatan lainnya berupa Pil Exymer sebanyak 1000 (seribu) butir yang terdakwa dapatkan dari membeli seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) Box pil Tramadol HCL 50 mg sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh butir) seharga Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari kawannya yaitu Sdr. UNYIL (belum tertangkap) di Jakarta

----- Bahwa baik pil / tablet Exymer maupun Tramadol tersebut disamping akan digunakan sendiri, terdakwa juga menjualnya kepada orang lain yang membutuhkan, dalam hal ini terdakwa juga telah menjual 20 (dua puluh) paket pil Exymer @ 4 (empat) tablet seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah kepada kawannya Sdr. OI.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.Lab: 1194/NNF/2021 tertanggal 23 April 2021 yang ditandatangani oleh :1. Dr.Drs. Teguh Prihmono.MH. 2. Ibnu Sutarto.ST. 3. Eko Fery Prasetyo.S.Si. dan 4. Nur Taufik ST. menerangkan sebagai berikut :

Barang Bukti yang diberi label No.Lab. 1194/NNF/2021 berupa empat bungkus plastik yang kemudian diberi Nomor Bukti :

1. BB-2549/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik yang dilakban warna coklat berisi batang, , daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 4.86693 gram Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang "Narkotika".
2. BB-2550/2021/NNF berupa 828 (delapan ratus dua puluh delapan) butir tablet kemasan warna kuning bertuliskan "mf" Negatif Narkotika / Psikotropika namun positif mengandung TRIHEXYPHENIDRYL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G.
3. BB-2551/2021/NNF berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic klip @ 4 (empat) butir tablet kemasan warna kuning bertuliskan "mf" 92 butir tablet, Negatif Narkotika /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika namun positif mengandung TRIHEXYPHENIDRYL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G.

4. BB-2552/2021/NNF berupa 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir tablet warna silver bertuliskan Tramadol HCL tablet 50 mg Negatif Narkotika/psikotropika tetapi mengandung TRAMADOL termasuk daftar obat keras / daftar G.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis Narkotika Polres Tegal Kota tertanggal 14 bulan April 2021 No.Rik/22/IV/2021/Dokes yang ditandatangani oleh dr. Henny Ismaiwati, menerangkan : Hasil Pemeriksaan test Urinalisis Narkotika Positif Cannabinoid/Marijuana, Test Pada Urine tersebut diatas Positif mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UURI. No.36 tahun 2009 tentang "Kesehatan".

Menimbang, bawa guna membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah **bersumpah / berjanji**, menurut dan sesuai agama yang dianutnya untuk menerangkan yang sebenarnya, sebagai berikut :

1, Saksi : IRVAN SAMSUL AZZAKY ;

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa dan merupakan petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2021 sekira pukul 21,30 WIB, bertempat di kosan Terdakwa di desa Kejambon atas dasar informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi obat-obatan terlarang ;
- Bahwa, kepada saksi Terdakwa menerangkan bahwa baru saja melakukan transaksi penjualan obat dengan nama eximeer dan Tramadol, dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa, ditempat kos Terdakwa, telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti masing-masing tas warna hitam yang berisi ratusan tablet yang setelah dilakukan uji laboratorium ternyata merupakan obat dengan nama Tramadol dan eximeer yang menurut keterangan Terdakwa diperoleh dari pembelian kepada seorang bernama Unyil sebagaimana telah pernah dilakukan sebelumnya dan masih dalam bentuk botol untuk kemudian dipaket-paket sendiri dengan harga eximer Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dengan isi 3 (tiga) tablet untuk per pakatnya, sedangkan tramadol seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan ganja seberat 4,85 gram, kertas warna hitam, 1 (satu unit HP merk samsung type J3
- Bahwa, Terdakwa dalam mendapatkan dan menyerahkan obat-obatan tersebut dalam hal ini kepada sdr.Oi tidak memiliki ijin dan kewenangan dan tidak pula mengetahui dan mengerti kegunaan obat tersebut yang sebenarnya ;
- Bahwa, dari hasil penelitian laboratorium terhadap urine Terdakwa hasilnya menunjukkan " negative" ;
- Bahwa, paper yang ditemukan dipergunakan untuk melinting ganja yang diperoleh dari temannya bernama Halim /Oi dan belum dipergunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas , pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan selebihnya tidak berkeberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, Saksi : ENI PURWIASTUTI ;

- Bahwa, Ahli dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa dan mempunyai latar belakang keahlian dibidang farmasi dan keterkaitannya dengan narkotika adalah monitoring terhadap obaty-obatan yang mengandung narkotika ;
- Bahwa, menurut pengetahuan Ahli, Tramadol adalah termasuk obat-obatan dalam daftar G (atau termasuk jenis obat keras yang penguasaannya harus berdasarkan resep dokter, berbentuk tablet dan dipergunakan untuk menekan rasa nyeri yang kronis setelah operasi berat dan menghilangkan depresi yang berat dimana yang boleh menyerahkan adalah petugas yang berwenang seperti Apotik, klinik dan Rumah sakit ;
- Bahwa, penggunaan tablet Tramadol harus sesuai dengan kebutuhan yang untuk itu diresepkan oleh dokter oleh karena penggunaan yang tidak sesuai kebutuhan dan terus menerus akan mengakibatkan efek ketergantungan, gagal ginjal dan sakit jantung, merasa tenang dan tidak mudah merasa capek sama halnya dengan eximeer adalah nama merk obat paten yang digunakan untuk pengobatan ketidak seimbangan antara gerak dan otak ;
- Bahwa, perbedaan narkotika dan obat Tramadol adalah tramadol termasuk dalam oabat-obat tertentu yang diatur dalam undang-Undang Kesehatan sedangkan narkotika diatur oleh Undang Undang Narkotika ;
- Bahwa, menurut Ahli, pengawasan peredaran obat tramadol dan eximeer adalah merupakan kewenangan BPOM, sedang Ahli di Dinas Keseharan hanya melakukan pembinaan saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas , pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan selebihnya tidak berkeberatan ;

3. Saksi : YONAS ARYO JATMIKO ;

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa dan merupakan petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2021 sekira pukul 21,30 WIB, bertempat di kosan Terdakwa di desa Kejambon, Kec. Tegal Timur, kota Tegal atas dasar informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi obat-obatan terlarang ;
- Bahwa, kepada saksi Terdakwa menerangkan bahwa baru saja melakukan transaksi penjualan obat dengan nama eximeer dan Tramadol, dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa, ditempat kos Terdakwa, telah dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti berupa tas warna hitam yang berisikan ratusan tablet obat yang setelah dilakukan uji laboratorium merupakan obat bernama Tramadol, dan Eximeer yang menurut keterangan Terdakwa diperoleh dari seorang bernama Unyil sebagaimana telah pernah dilakukan sebelumnya dan masih dalam bentuk botolan untuk kemudian dipaket-paket sendiri dengan harga eximer Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dengan isi 3 (tiga) tablet untuk per paketnya, sedangkan tramadol seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan ganja seberat 4,85 gram, kertas warna hitam, 1 (satu unit HP merk samsung type J3 ;
- Bahwa, Terdakwa dalam mendapatkan dan menyerahkan obat-obatan tersebut dalam hal ini kepada sdr.Oi tidak memiliki ijin dan kewenangan dan tidak pula mengetahui dan mengerti kegunaan obat tersebut yang sebenarnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil penelitian laboratorium terhadap urine Terdakwa hasilnya menunjukkan “ negative” ;

- Bahwa, paper yang diketemukan dipergunakan untuk melinting ganja yang diperoleh dari temannya bernama Halim /Oi dan belum dipergunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas , pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan selebihnya tidak berkeberatan ;

4.Saksi : ABDUL HALIM alias TLEMPO bin MARSUM ;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman melaut yang dikenal sekira 3 (tiga) tahun yang lalu, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa, ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 setelah menyerahkan paketan ganja kepada Terdakwa ditempat kosan Terdakwa ;

- Bahwa, setelah saksi menyerahkan paketan ganja kepada Terdakwa dan selanjutnya saksi mendapatkan 25 (dua puluh lima) tablet obat Tramadol dari Terdakwa dan akan saksi pergunakan sendiri;

- Bahwa, saksi mendapatkan ganja sebanyak 1 (satu) papan dari seorang bernama Luci yang alamatnya diperoleh dari seorang bernama Gareng teman saksi saat bekerja di Taiwan dan merupakan perbuatan yang sama dengan yang telah pernah saksi lakukan sebelumnya ;

- Bahwa, saksi mempergunakan ganja dengan maksud menambah nafsu makan, demikian juga maksud penyerahan ganja kepada Terdakwa, walaupun untuk itu saksi mengetahui bahwa penguasaan maupun penyerahan ganja adalah perbuatan terlarang sebagaimana dalam perkara ini penguasaan dan penyerahan saksi atas ganja adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, demikian juga dalam penguasaan atas obat-obatan berupa tramadol adalah tanpa dilengkapi surat Dokter ;

- Bahwa, inisiatif saksi untuk memberikan ganja kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki obat yang di terangkan Terdakwa bisa menghilangkan pegal-pegal ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan dimuka persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa IRVAN SURYA bin RUDI HARTONO, juga telah diperiksa dimuka persidangan yang ternyata memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 13 April 2021, karena dalam pengeledahan didapatkan adanya ratusan tablet obat Tramadol dan Exemeer yang diperoleh dari Jakarta seperti halnya pembelian sebelumnya ;

- Bahwa, tujuan Terdakwa untuk mendapatkan obat-obatan adalah untuk dipergunakan sendiri namun telah ada 2 (dua) kali penjualan kepada orang lain ;

- Bahwa, Terdakwa juga menyerahkan obat Tramadol keppada saksi Abdul Halim sebanyak 25 (duapuluh lima) tablet dan dari saksi Abdul Hakim (terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket ganja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Terdakwa menerima penyerahan ganja dari saksi Abdul Halim tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, demikian juga cara mendapatkan obat-obatan Tramadol dan Eximeer juga tidak mendasarkan resep dokter ; termasuk didalamnya penyerahadan sebelumnya belum pernah mengkonsumsi ganja ;

- Bahwa, hasil pemeriksaan urine Terdakwa negative mengandung Narkotika ;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi batang, daun dan biji ganja seberat 4.85932 gram.
- 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) butir pil Exymer.
- 23 paket / 92 butir pil Exymer.
- 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir pil tramadol.
- 8 (delapan) lembar kertas Paper.
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG J.3 warna putih berikut kartu SIMnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Ahli / bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti petunjuk dalam persidangan dapat ditarik/diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Benar, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 13 April 2021 dikamar kostnya yang terletak di Jl.Pancasila ,Kel.Panggung,Kec. Tegal Timur kota Tegal ;

- Benar, bahwa dari hasil penggeladahan yang dilakukan dalam kamar kost Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa ranting, daun dan biji kering dan ribuan tablet obat-obatan yang setelah dilakukan uji penelitian laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Labkrim Polda Jateng No.1194/NNF/2021 merupakan positif ganja seberat sekitar 4,86 gram dan obat-obatan keras dalam daftar G yang bernama Tramadol dan Exymeer ;

- Benar, bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari saksi Abdul Halim tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, dan belum dipergunakan oleh Terdakwa oleh karena penerimaannya dari saksi Abdul Halim hanya sekedar iseng karena keingin tahuannya ;

- Benar, bahwa Terdakwa men dapatkan ganja dari saksi Abdul Halim karena saksi Abdul Halim menginginkan obat Tramadol milik Terdakwa dan Terdakwa telah memberikan obat bernama Tramadol kepada saksi Abdul Halim yang menginginkan obat-obatan dengan nama Tramadol

- Benar, bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menggunakan ganja dan dari hasil penelitian urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 April 2021 oleh dr. Henny Ismaiwati ternyata hasilnya "negative" mengandung narkotika jenis ganja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, bahwa setelah saksi Abdul Halim (terdakwa dalam perkara lain) memberikan ganja kepada Terdakwa, Terdakwa juga menyerahkan obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 25 (dua puluh lima) tablet ;
- Benar, bahwa Terdakwa memperoleh ribuan tablet obat dengan nama Tramadol dan Exymer adalah dari temannya di Jakarta yang bernama Unyil dalam bentuk botolan kemudian dipaketnya sendiri dan selain yang diberikan kepada saksi Abdul Halim (Terdakwa dalam perkara lain) ;
- Benar, bahwa Terdakwa dalam menguasai dan menyerahkan obat-obatan tidak dilengkapi dengan resep dokter demikian pula terhadap perolehan ganja juga tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Benar, bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, beerjanji tidak akan mengulanginya lagi dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair : Melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidairel : Melanggar ketentuan pasal 111 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidairel : Melanggar ketentuan pasal 197 UURI. No.36 tahun 2009 tentang : Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan diajukan dalam bentuk Primair Subsidairel, seharusnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan mulai dari dakwaan Primair baru dakwaan berikutnya jika dakwaan sebelum tidak terbukti namun jika terdapat dakwaan yang telah terbukti maka tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya oleh karena bentuk dakwaan ini meliputi perbuatan yang parallel atau satu lingkup perbuatan yang bertumpu pada urutan berat ringannya perbuatan dan ancaman pidananya ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dengan menghubungkan antara fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dengan unsur-unsur pasal 114 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang meliputi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1 Unsur : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian unsur "setiap orang" yang pada pokoknya ditujukan untuk menentukan subyek hukum sebagai pelakunya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga untuk menyatakannya sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidananya maka bergantung pada terpenuhinya semua unsur tidak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya unsur barang siapa tentu memerlukan alasan atau dukungan pembuktian yang untuk itu setidaknya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara keberadaan subyek hukum dengan fakta pendukung terhadap adanya tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa **IVAN SURYA Bin RUDI HARTONO** telah menerangkan tentang identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya selain itu Terdakwa menyatakan mengerti dan mengenali bukti-bukti pendukung dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : setiap orang, telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak melawan hukum adalah perbuatan yang tidak didasarkan kepada hak kepada Terdakwa oleh karena bertentangan dengan hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam penguasaan dan terkait dengan keberadaan narkotika adalah harus memenuhi batasan legalitas atau keabsahan hukum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang diantaranya dalam penguasaannya diperlukan adanya ijin dari pihak yang berwenang dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ;

Ad. 3. Unsur : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah kegiatan yang berkaitan dengan pergerakan atau perpindahan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dimaksudkan dan ditekankan kepada adanya hubungan hukum jual beli atau adanya serah terima barang dengan uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menguasai barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang diperoleh dari pemberian saksi Abdul Halim dengan cara mendatangi tempat kost Terdakwa dengan maksud ingin mendapatkan obat-obatan yang dimiliki Terdakwa, sehingga keberadaan ganja dalam penguasaan Terdakwa bukanlah menjadi maksud dan tujuan awal Terdakwa dan diterima lebih karena rasa penasaran dan keingintahuannya dan tidak terkait dengan penyerahan uang untuk mendapatkannya sebagaimana dimaksudkan berkaitan dengan perbuatan jual beli sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa dengan menyatakan bahwa unsur : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, adalah tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dakwaan primair tidak terpenuhi sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum untuk menyatakan dakwaan primair adalah tidak Terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka memberikan cukup alasan bagi majelis hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair dengan menghubungkan antara fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan pasal 111 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara ,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman ;

Ad.1. Unsur : Setiap orang tanpa hak atau melawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur : Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, telah dipertimbangkan diatas, sehingga dengan menunjuk uraian pertimbangan diatas telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur : setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur : Menanam, memelihara ,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa uraian unsur dalam hal ini adalah bersifat pilihan atau alternative yang memberikan pengertian bahwa apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terbukti maka telah memberikan cukup alasan bagi majelis hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur dimaksud adalah juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang pada pokoknya, penguasaan ganja oleh Terdakwa lebih dikarenakan peranan saksi Abdul Halim yang memberikan ganja kepada Terdakwa karena menginginkan obat-obatan dari dan milik Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa menerima pemberian ganja dari saksi Abdul Halim lebih dikarenakan rasa penasaran dan keingintahuannya dan ternyata dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata negative , sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa keberadaan ganja pada diri Terdakwa adalah untuk menyimpan, memiliki atau menguasai, dengan menyatakan bahwa unsur : Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman, adalah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa, oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi semuanya sehingga memberikan cukup alasan untuk menyatakan bahwa, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa bahwa oeh karena dakwaan subsidair telah terbukti namun oleh karena dakwaan lebih subsidair adalah memuat tentang ketentuan perundang-undangan yang sama sekali berbeda namun didukung oleh fakta yang terungkap dimuka persidangan sehingga guna menegakkan kebenaran dan keadilan sebagaai fungsi lembaga peradilan sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut dengan membaca dakwaan Penuntut Umum sebagai dakwaan kombinasi sebagai berikut :

KESATU :

Primair : Melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Melanggar ketentuan pasal 111 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN

KEDUA : Melanggar ketentuan pasal 197 UURI. No.36 tahun 2009 tentang : Kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan melanggar ketentuan pasal 197 UU.RI No.36 Tahun 2009, tentang Kesehatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai ijin edar ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur : Setiap orang oleh karena telah dipertimbangkan diatas, sehingga dengan menunjuk uraian pertimbangan diatas telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur : setiap orang, juga telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur: Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai ijin edar ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian dengan sengaja yang pada pokoknya adalah perbuatan yang pada saat dilakukan diketahui dan dikehendaki oleh pelakunya artinya bagaimana perbuatan akan dilakukan dan juga disadari dan dimengerti akan akibat yang akan dan mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dalam kost Terdakwa telah ditemukan adanya beratus tablet obat-obatan yang dikenal dengan nama Tremadol dan Exymer termasuk dalam jenis obat keras yang masuk dalam daftar G atau harus dengan resep dokter untuk mendapatkannya oleh karena kesalahan dalam pemberian dan penggunaannya yang tidak tepat akan mengakibatkan gangguan yang membahayakan kesehatan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, obat-obatan yang berada dalam penguasaan Terdakwa diperoleh atas dasar jual beli tanpa mempergunakan resep dokter dan sebagian telah Terdakwa serahkan kepada saksi Abdul Halim (Terdakwa dalam perkara lain) sementara Terdakwa tidak memiliki pengetahuan maupun legalitas dalam perolehan dan pendistribusiannya tidak memiliki legalitas dalasehingga untuk itu Terdakwa tidak mempunyai legalitas dalam perolehan, penguasaan dan pemanfaatannya, lebih dari itu semua dilakukan Terdakwa dengan penuh kesadaran, dimengerti / dipahami tentang apa yang dilakukan termasuk akibat yang akan dan mungkin timbul dikemudian hari, hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa terkait dengan obat-obatan dalam perkara ini bukanlah yang pertama dan juga dengan jumlah banyak dalam bentuk botolan untuk kemudian dipaket-paket sendiri dengan tujuan untuk dijual belikan jika ada yang membutuhkan, sehingga pada akhirnya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai ijin edar, juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa, oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan kedua telah terpenuhi semuanya sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam ketentuan pasal 197 UU.RI No.36 Tahun 2009, tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata tidak ditemukan hal hal yang mampu menghapuskan pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan pemaaf maupun pembeda sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman" dan dalam dakwaan kedua yaitu "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai ijin edar " ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah pula memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebatas yang bertentangan dengan uraian pertimbangan dimaksud utamanya mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti masing-masing berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi batang, daun dan biji ganja seberat 4.85932 gram, 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) butir pil Exymer, 23 paket / 92 butir pil Exymer, 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir pil tramadol, 8 (delapan) lembar kertas Paper, oleh karena merupakan barang terlarang dan barang yang berkaitan erat dengannya sehingga beralasan untuk dirampas guna dimusnahkan,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG J.3 warna putih berikut kartu SIMnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan program Pemerintah dalam menyikapi keadaan Negara yang telah masuk dalam kategori darurat narkoba dan dalam menyiapkan generasi muda yang sehat dan berkualitas;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta masih mempunyai tanggungan menjadi tumpuan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka beralasan untuk dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 197 UU.RI No.36 Tahun 2009, tentang Kesehatan KUHAP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **IRVAN SURYA Bin RUDI HARTONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair;
 3. Menyatakan terdakwa **IRVAN SURYA Bin RUDI HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman” dan “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai ijin edar sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dalam dakwaan kedua ;
 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IRVAN SURYA Bin RUDI HARTONO** selama 4 (**empat**) tahun dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi batang, daun dan biji ganja seberat 4.85932 gram.
 - 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) butir pil Exymer.
 - 23 paket / 92 butir pil Exymer.
 - 335 (tiga ratus tiga puluh lima) butir pil tramadol.
 - 8 (delapan) lembar kertas Paper.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG J.3 warna putih berikut kartu SIMnya.
- Dirampas untuk Negara ;**
9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Demikian diputuskan pada hari ini : Rabu, tanggal : 18 Agustus 2021 melalui sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari : Senin, tanggal : 16 Agustus 2021 terdiri dari : Yuli Atmaningsih, SH.MHum, selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Windi Ratna Sari, SH. dan Elsa Lina Br Purba, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, didampingi Syarif Hidayat, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Nursodik, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Joko Santoso, SH., sebagai Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Windi Ratna Sari, SH.
SH.MHum.

Yuli Atmaningsih,

2. Elsa Lina Br Purba, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Syarif Hidayat, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia